

Jl. Seraya, Pasar Muli Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34574
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

Nomor : 252/PM.00.02/K.LA-12/10/2024

Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat

di -

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Karya Penggawa Nomor 030/PM.00.02/K.LA-05/10/2024 tentang Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

Krui, 29 OKTOBER 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT



ABD. KODRAT, S.H., M.H